

PROFIL INOVASI DAERAH
PETIK LANGSAT (Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam
Layanan Membuang Sampah ke TPA)

RANCANG BANGUN INOVASI

DASAR HUKUM

Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks sehingga akan timbul berbagai masalah di masyarakat, salah satunya adalah masalah sampah. Hampir disetiap Daerah di Indonesia memiliki masalah yang sama, dikarenakan Indonesia adalah salah satu penghasil sampah terbesar di dunia sehingga sampah beredar dimana-mana. Dengan keadaan yang demikian maka lahirlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, kemudian terbitlah peraturan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang telah mengatur tugas dan kewenangan pengelolaan sampah. Maka di Kabupaten Balangan diterbitkanlah Peraturan Daerah Balangan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan yang mengatur Tugas, Kewajiban dan Hak setiap unsur di Kabupaten Balangan untuk turut serta dalam pengelolaan sampah.

Sampah yang tidak diangkut ke TPA, berpotensi melanggar larangan yang tertuang di dalam UU No 18 Tahun 2008 Pasal 29 dan Perda Balangan Balangan Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 23 yaitu membuang sampah sembarangan, membakar sampah dan membuang sampah ke sungai. Dikarenakan keterbatasan Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup (sekarang Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup) maka layanan angkutan sampah hanya sebatas di Kota Paringin (Kelurahan Paringin Kota, Kelurahan Paringin Timur dan Kelurahan Batu Piring), TPS 3R dan Pasar. Karena adanya Permen DPDTT No 16 Tahun 2018, maka di Kabupaten Balangan setiap Desa diperbolehkan membeli Angkutan Sampah (Roda 3 atau Pick Up). Sehingga pada Tahun Anggaran 2019 banyak Desa di Kabupaten Balangan membeli Angkutan Sampah Roda 3 atau Pick Up, bahkan Tahun Anggaran 2018 sudah ada sejumlah Desa yang membeli Angkutan Sampah Roda 3 atau Pick Up.

PERMASALAHAN

- Realisasi Penanganan Sampah pada Tahun 2022 mencapai 71,84 % (Data SIPSN KLHK <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/capaian>) dari Target Jakstrada Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Balangan sebesar 73 %
- Pembuatan Surat Keterangan Pembuangan Sampah Ke TPA Batu Merah masih mengharuskan untuk datang ke Kantor Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
- Data Tanggal pembuatan Surat Keterangan Pembuangan Sampah setiap Desa belum ada, Surat Keterangan Pembuangan Sampah harus diperbaharui setiap tahun.

- Penandatanganan Surat Keterangan Pembuangan Sampah Ke TPA Batu Merah masih tergantung pada kehadiran Kepala Dinas di Kantor.

Berdasarkan permasalahan di atas, inovasi pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya untuk mempercepat suatu layanan sehingga dapat menghilangkan waktu yang terbuang sia-sia. Esensi dari penggunaan teknologi dalam konteks *e-government* dapat dimanfaatkan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memudahkan pekerjaan pemerintah sebagai penyelenggara. Salah satu inovasi pelayanan public yang dibuat oleh Dinas Petanahan dan Lingkungan Hidup adalah inovasi Petik Langsung (Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam Layanan Membuang Sampah ke TPA). Aplikasi Petik Langsung merupakan aplikasi berbasis website yang bisa diakses oleh masyarakat dan dunia usaha. Melalui aplikasi Petik Langsung ini masyarakat dan dunia usaha dapat mengakses layanan permohonan Surat Keterangan Pembuangan Sampah Ke TPA Batu Merah.

ISU STRATEGIS

Masyarakat saat ini semakin semakin *smart* dan semakin *well informed* sehingga masyarakat memiliki kecenderungan “menuntut lebih” atas layanan publik yang diterima atau dirasakannya. Selain itu, saat ini perubahan berjalan dengan begitu cepat dan bertubi-tubi sehingga layanan yang dulu dibangga-banggakan bisa jadi sekarang sudah dianggap usang atau sudah ketinggalan zaman. Teknologi telah menggeser banyak hal dalam penyelenggaraan pelayanan dan kehidupan. Ketanggapan dan keluwesan merupakan suatu hal penting untuk dimiliki oleh organisasi pemerintah. Karena itu, perlu kaji ulang atas pelayanan publik di era digital ini sehingga masyarakat memperoleh layanan sesuai dengan harapan. Perubahan semakin cepat karena tersedianya *smartphone* dan data dengan harga yang terjangkau. Jumlah pengguna internet di Indonesia relatif tinggi. Berdasarkan riset platform manajemen media sosial HootSuite dan agensi marketing sosial *We Are Social* bertajuk "*Global Digital Reports 2020*" yang dirilis pada akhir Januari 2020 menyebutkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 175,4 juta orang, sementara total jumlah penduduk Indonesia sekitar 272,1 juta. Karena itu, 64,5% penduduk Indonesia sudah terhubung dengan internet. Dibanding tahun 2019 lalu, jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat sekitar 17 persen atau 25 juta pengguna. Semakin mudahnya masyarakat memperoleh informasi berdampak pada sikap masyarakat yang semakin kritis akan layanan yang diterima dan dirasakannya. Karena itu tidak mengherankan apabila isu-isu layanan publik akan dengan mudahnya menjadi topik utama dan akan cepat berpengaruh ke reputasi pemerintah. Besarnya pengguna internet harus dapat dimanfaatkan dengan memberikan layanan berbasis teknologi informasi sehingga layanan akan lebih cepat, mudah, dan murah dengan tetap memperhatikan transparansi dan akuntabilitas.

Terdapat beberapa alasan, mengapa penyelenggara layanan harus berinovasi. Pertama, sudah begitu banyak regulasi yang mengatur. Antara lain UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2014

tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE, dll. Sehingga sudah menjadi kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk terus melakukan inovasi. Kedua, tuntutan zaman dan kondisi. Zaman sudah berubah, saat ini memasuki era disrupsi, industri 4.0 yang serba digital, sementara kenyataannya beberapa pelayanan publik mengalami *stuck*. Penyelenggara harus mampu merespons terhadap perkembangan zaman. Ketiga, ekspektasi pengguna layanan semakin meningkat. Semakin hari kesadaran masyarakat terhadap pelayanan publik semakin meningkat, demikian juga ekspektasi masyarakat selaku pengguna layanan, semakin hari semakin meningkat dan menuntut pelayanan terbaik.

METODE PEMBAHARUAN

Upaya Yang dilakukan Sebelum Inovasi

Membuat Surat Keterangan Pembuangan Sampah Ke TPA Batu Merah masing-masing Desa harus datang langsung ke Dinas Lingkungan Hidup (sekarang Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup) untuk menyerahkan persyaratan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pembuangan Sampah Ke TPA Batu Merah. Dan Surat Keterangan Pembuangan Sampah Ke TPA Batu Merah juga tergantung pada kehadiran Kepala Dinas di Kantor.

Upaya yang Dilakukan Setelah Inovasi

Untuk mengoptimalkan pembuatan Surat Keterangan Pembuangan Sampah Ke TPA Batu Merah maka dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dibuatlah PETIK LANGSAT, diharapkan pihak Desa hanya dengan Komputer atau HP sudah dapat memperoleh Surat Keterangan Pembuangan Sampah Ke TPA Batu Merah, dikarenakan Tanda Tangan Kepala Dinas sudah menggunakan Tanda Tangan *berbarcode*.

Keunggulan/Kebaharuan

Keunggulan PETIK LANGSAT membuat Surat Keterangan Pembuangan Sampah Ke TPA Batu Merah cukup pakai Komputer atau HP saja dan Surat Keterangan Pembuangan Sampah Ke TPA Batu Merah langsung jadi dalam 2 Jam karena tidak lagi tergantung pada kehadiran Kepala Dinas di Kantor.

TAHAPAN INOVASI

1. Persiapan

Tahapan persiapan terdiri dari:

- a. Membuat konsep aplikasi pelayanan daring,
- b. Menyusun kebutuhan yang harus disajikan dalam aplikasi,
- c. Membuat desain aplikasi,
- d. Membangun aplikasi,
- e. Ujicoba aplikasi dilakukan pada tanggal 10-14 April 2023,
- f. Pelatihan operator.

2. Penetapan
Telah ditetapkan SK Kepala Dinas Nomor 20 TAHUN 2023 tanggal 27 April 2023
3. Pelaksanaan
02 Mei 2023
Tahapan pelaksanaan terdiri dari:
 - a. Launching aplikasi,
 - b. Pelatihan bagi aparat desa dan dunia usaha,
 - c. Publikasi,
 - d. Monitoring dan evaluasi.

TUJUAN INOVASI

Inovasi Petik Langsung bertujuan:

1. Menambah alternatif pelayanan.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam hal ini Pemerintah Desa dan Dunia Usaha dalam Pengelolaan Sampah
3. Pengimplementasian program SPBE di Kabupaten Balangan.

MANFAAT INOVASI

Adapun beberapa manfaat untuk inovasi Petik Langsung antara lain:

1. Meningkatkan prosentase Penanganan Sampah sesuai dengan Target Jakstrada Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Balangan.
2. Memudahkan Desa dalam pembuatan Surat Keterangan Pembuangan Sampah Ke TPA Batu Merah.
3. Data Tanggal pembuatan Surat Keterangan Pembuangan Sampah akan tersimpan didalam system sehingga perpanjangan Surat Keterangan akan mudah terpantau.
4. Penandatanganan Surat Keterangan Pembuangan Sampah Ke TPA Batu Merah tidak lagi tergantung pada kehadiran Kepala Dinas di Kantor.

HASIL INOVASI

1. Realisasi prosentase Penanganan Sampah di awal Bulan Juni 2023 adalah 72,14 % dari target 72 %
2. Desa yang telah ikut membuang sampah ke TPA sampai awal Juni 2023 sebanyak 95 Desa dari 104 Desa/Kelurahan yang terlayani pengangkutan sampah.
3. Sebanyak 2 Perusahaan/Dunia Usaha yang ikut membuang sampah ke TPA dan membayar Retribusi Persampahan.